



**PUTUSAN**

**Nomor : 394/Pdt.G/2012/PA.TBK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

SURIYAN binti MARKADI, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,  
Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Parit Baru,  
Dusun III, RT.005, RW.001, Kelurahan Sungai  
Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun,  
Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

Melawan

ZAINAL bin PAIJAN, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,  
Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Parit Baru,  
Dusun III, RT.005, RW.001, Kelurahan Sungai  
Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten karimun,  
Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 November 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor: 394/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta



diperjelas sendiri dengan keterangan-keterangannya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 131 Mei 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/04/VI/1999, tertanggal 05 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat Parit Baru, Dusun III, Kelurahan Sungai Sebesi, selama lebih kurang 3 tahun, kemudian Pindah di rumah kontrakan di Batam selama lebih kurang 10 tahun dan terakhir tinggal di Parit Baru, Dusun III, Kelurahan Sungai Sebesi, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  1. Dimas Purnama bin Zainal, umur 12 tahun,
  2. Denis Pratama binti Zainal, umur 6 tahun,
  3. Dinda Pratiwi binti Zainal, umur 4 tahun,Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mendapatkan informasi dari teman-teman Penggugat kalau Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Laras. Setelah mendapatkan informasi itu, penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat dan Tergugatpun mengakui bahkan Tergugat ingin menikahnya dan pada waktu itu Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi. Mendengar pernyataan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima. karena kecewa dengan



keputusan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Tanjung Batu sementara itu anak-anak Penggugat ikut dengan Tergugat di Batam.

6. Bahwa pada bulan Mei 2012, Tergugat pulang ke Tanjung Batu dengan membawa perempuan yang akan dinikahnya dan anak-anak Penggugat. Pada waktu itu Penggugat melihat kalau perempuan tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat dan anak-anak Penggugatpun ikut tinggal bersama mereka. Pada waktu itu Penggugat dapat menemui anak-anak Penggugat namun Tergugat tidak memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk membawa anak-anak. Dan pada saat itu juga Penggugat menemui Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk menceraikan Penggugat serta meminta kepada Tergugat untuk membebaskan Penggugat membawa anak-anak Penggugat. Dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan bathin bahkan Tergugatpun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.
7. Bahwa sejak bulan Nopember 2011, atau hingga saat ini selama kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;



3. Menetapkan anak yang bernama **Dimas Purnama bin Zainal, Denis Pratama, dan Dian Pratiwi binti Zainal** berada dalam tanggungan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 November 2012 dan tanggal 03 Desember 2012, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya dan memberi tambahan sebagaimana yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut atas tuntutan terhadap hak asuh terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu DIMAS PURNAMA bin ZAINAL, DENIS PRATAMA dan DIAN PRATIWI binti ZAINAL yang saat ini berada dalam tanggungan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102025012800002 atas nama SURIYAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 26 Januari 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti surat (P.1);



2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/04/VI/1999 seri OE, atas nama ZAINAL bin PAIJAN dan SURIYAN binti MARKADI, yang dikeluarkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 05 Juni 1999, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti surat (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

**Saksi I: JUNAINAH binti BAKRI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit Baru, RT.005, RW.001, Dusun III, Kelurahan Sungai Sebesi, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Zainal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 31 Mei 1999 di rumah orang tua Penggugat di Parit Baru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parit Baru, setelah itu pindah ke Batam, dan terakhir pindah lagi ke Parit Baru Desa Sebele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat tinggal di parit Baru sedangkan Tergugat tinggal di Batam;
- Bahwa setelah setelah berpisah Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan harta yang dapat dijadikan Pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja jualan kain keliling;

**Saksi II: RIPANIATI binti SAIMAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Parit Baru, RT.005, RW.001, Dusun III, Kelurahan Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Zainal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 31 Mei 1999 di rumah orang tua Penggugat di Parit Baru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parit Baru, setelah itu pindah ke Batam, dan terakhir pindah lagi ke Parit Baru Desa Sebele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat tinggal di parit Baru sedangkan Tergugat tinggal di Batam;
- Bahwa setelah setelah berpisah Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan harta yang dapat dijadikan Pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja jualan kain keliling;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat juga mengucapkan shighot ta'lik talak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai



peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran berpacaran dengan perempuan lain yang bernama laras dan Tergugat hendak menikahnya, sehingga sejak bulan November 2011 itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memberi nafkah serta membiarkan Penggugat selama satu tahun lebih (sejak November 2011 sampai sekarang), oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shighot Ta'lik Talak yang diucapkannya sesaat setelah aqad nikah, yaitu angka (2), dan angka (4);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pelanggaran shighot Ta'lik Talak tersebut, kemudian Penggugat tidak ridho serta membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (Iwadh), maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 34:

**وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا الْإِسْرَاءُ: ٣٤**

Artinya: “.....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut tuntutan terhadap hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu DIMAS PURNAMA bin ZAINAL, DENIS PRATAMA dan DIAN PRATIWI binti ZAINAL yang saat ini berada dalam tanggungan dan pemeliharaan Penggugat, maka hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ZAINAL bin PAIJAN) terhadap Penggugat (SURIYAN binti MARKADI) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 25 Muharram 1434 H. bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2012 M, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. SYAFI'I selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi NUZUL LUBIS, SH.I, M.A dan YUSTINI RAZAK, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ZULIMAR, BA sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Drs. SYAFI'I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NUZUL LUBIS, SHI.M.A

YUSTINI RAZAK, SH.I

Panitera sidang

ZULIMAR, BA

**Rincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

---

J u m l a h	Rp. 691.000,00
-------------	----------------

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);